



PENETAPAN

Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

SISWANTO BIN JAMALUTDIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Sumber Suko RT.002 RW. 019 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

SUMIATI BINTI MURSID PRIANTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Sumber Suko RT.002 RW. 019 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 24 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO, tempat dan tanggal lahir Jember, 04 Desember 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Sumber Suko RT.002 RW. 019 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, dengan calon isterinya yang bernama ABELIA DWI RHAMADANI BINTI

Halaman 1 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARSONO, Lahir di Jember, 19 Oktober 2004 (umur 18 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 004 Desa Sumberjeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-57/Kua.13.32.07/Pw.01/05/2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon sering bermalam di rumah calon istrinya begitupun calon istri sering bermalam di rumah para Pemohon dan sudah berhubungan badan bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan, sehingga Para Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO untuk menikah

Halaman 2 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya bernama ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan kakak kandung calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon istrinya sekitar 3 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO, tempat dan tanggal lahir Jember, 04 Desember 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Sumber Suko RT.002 RW. 019 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO, Lahir di Jember, 19 Oktober 2004 (umur 18 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 004 Desa Sumberjeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah berhubungan sekitar 3 bulan lamanya dan telah bahkan anak para Pemohon sering bermalam di rumah calon sumainya begitupun calon suami sering bermalam di rumah para Pemohon dan sudah berhubungan badan bahkan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan, sehingga Para Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 3 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon yaitu bernama ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO, Lahir di Jember, 19 Oktober 2004 (umur 18 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 004 Desa Sumberjeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon isteri anak Para Pemohon;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon suaminya pilihannya sendiri bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO, tempat dan tanggal lahir Jember, 04 Desember 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Sumber Suko RT.002 RW. 019 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut,
karena sudah berhubungan sekitar 3 bulan lamanya dan telah hamil 5 bulan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan kakak kandung calon isteri anak Para Pemohon yaitu APRILIA SELVIANA binti SUWARSONO, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 004 Desa Sumberjeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dia benar mempunyai adik kandung bernama ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO, Lahir di Jember, 19 Oktober 2004 (umur 18 tahun, 7 bulan);
2. Bahwa adik kandung dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan;
3. Bahwa dia sudah berhubungan dengan anak Para Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu dan telah hamil 5 bulan;
4. Bahwa antara ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Saksi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 31 Agustus 2012, atas nama SISWANTO (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 31 Agustus 2012, atas nama SUMIATI (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25 Mei 2011, Kepala Keluarga atas nama SISWANTO (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;

Halaman 5 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember tanggal 11 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
 6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Nomor B-57/Kua.13.32.07/Pw.01/05/2023, tanggal 19 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Klinik Kesehatan Pratama Temu Waras, Desa Biting Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember tanggal 23 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUWARSONO yang dikeluarkan oleh Seketaris Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tanggal 31 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat Kematian atas nama TURYATI yang dikeluarkan oleh Seketaris Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tanggal 31 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
- b. Bukti-bukti Saksi
1. Jumarto bin Jamalutdin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumbersuko RT. 002 RW. 019 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;
- Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon I;
 - Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO dengan perempuan bernama ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;

Halaman 6 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah berhubungan sejak 3 bulan yang lalu dan calon istrinya sudah hamil 5 bulan;

2. Misnadi bin Jamalutdin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sanggar RT. 001 RW. 001 Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara saudara kandung Pemohon I;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO dengan perempuan bernama ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah berhubungan sejak 3 bulan yang lalu dan calon istrinya sudah hamil 5 bulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.

Halaman 7 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan kakak kandung calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah berhubungan sejak 3 bulan yang lalu dan telah hamil 5 bulan ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya serta kakak kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO masih berumur 17 tahun, sedangkan calon isteri anak Para Pemohon bernama ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO sudah berumur 18 tahun, 7 bulan ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan sejak 3 yang lalu, dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat karena calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan calon isteri anak Para Pemohon

Halaman 9 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hamil 5 bulan serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 17 (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon isterinya karena telah berhubungan, serta telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan:

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمَهُمُ اللَّهُ ,
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .(رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya“;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Halaman 10 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO) sudah menghendaki menikah dengan calon isterinya (ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO), bahkan telah hamil 5 bulan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO untuk menikah dengan ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRFAN BIN SISWANTO untuk menikah dengan ABELIA DWI RHAMADANI BINTI SUWARSONO;

Halaman 11 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1444 *Hijriyah*, oleh Soleh, LC, M.A. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Erlinawati, S.H.

Soleh, LC, M.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah			: Rp. 795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.Jr